

Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan ijin pemakaman dari Kepolisian diwilayah Kota Cilegon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/Kepolisian melaporkan adanya Jenazah terlantar
2. Petugas layanan menerima laporan, meregister dan mengkoordinasikan kepada Pekerja Sosial
3. Pekerja Sosial menganalisa laporan dan memerintahkan TRC untuk melakukan penjangkauan
4. TRC melakukan penjangkauan, observasi dan melaporkan hasilnya kepada pekerja sosial
5. Pekerja Sosial menerima laporan TRC dan melakukan koordinasi dengan kepolisian terkait ijin pemulasaran jenazah terlantar, dan melaporkan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memerintahkan Pekerja Sosial untuk menyelenggarakan pemulasaran jenazah terlantar
7. Pekerja Sosial berkordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemulasaran jenazah terlantar
8. Pekerja Sosial menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan pemulasaran jenazah terlantar
9. Pekerja Sosial bersama petugas pemulasaran jenazah untuk melakukan pemulasaran jenazah terlantar
10. Pekerja Sosial melaporkan hasil kegiatan pemulasaran jenazah terlantar kepada kepala bidang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

<meta charset="utf-8" />

Secara tertulis melalui kotak pengaduan

Email : dinsos@atilegon.go.id

Website : www.dinsos.cilegon.go.id

Facebook : @dinassosialkotatilegon dan IG : @dinsoscilegon

Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855

SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>